



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah Alias Herman;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/21 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 02 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong daging telinga sebelah kiri milik ZULKARNAIN;
- 1 (satu) bilah kapak;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Permnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat itu Saksi korban ZULKARNAIN sedang memberishkan halaman yang terdapat didepan rumah dan pada saat sedang membersihkan halaman tersebut Terdakwa belum kelihatan dan pada sekitar pukul 17.00 Wib Saksi korban ZULKARNAIN melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah korban ZULKARNAIN dengan rumah terakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah dan diantara rumah korban ZULKARNAIN dengan rumah Terdakwa tersebut rumah milik ROSSALINDA dan pada saat korban ZULKARNAIN berkata "**Ada masalah apa kau lihat-lihat aku**" kemudian

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata **“Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau”** lalu korban ZULKARNAIN menjawab “Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang”, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak, kemudian Terdakwa mendatangi korban ZULKARNAIN yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang datang dengan membawa atau memegang sebilah kapak lalu korban ZULKARNAIN terperangah atau terkejut dan setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata **“Mati kau, mati kau”** sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah korban ZULKARNAIN dan melihat Terdakwa yang telah memegang sebilah kapak, kemudian oleh korban ZULKARNAIN memukulkan sapu lidi dan serokkan sampah kearah Terdakwa, dan pada saat korban ZULKARNAIN pukulkan ketubuh Terdakwa tersebut serokan sampah tersebut patah, kemudian oleh korban ZULKARNAIN melepaskan atau membuang sapu lidi dan serokan sampah tersebut, kemudian korban ZULKARNAIN memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah kapak dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuh korban ZULKARNAIN sambil memeluk Terdakwa dan pada saat korban ZULKARNAIN memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa menggigit daun telinga korban ZULKARNAIN sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sehingga telinga korban ZULKARNAIN sebelah kiri mengalami luka dan berdarah dan ketika itu korban ZULKARNAIN menjatuhkan diri korban ZULKARNAIN sambil tetap memegang kapak tersebut dan pada saat jatuh ketanah oleh korban ZULKARNAIN mendorong atau menolak tubuh Terdakwa sehingga korban ZULKARNAIN terlepas kemudian mengambil batu koral berat sekitar 5 Kg yang ada didekat korban ZULKARNAIN, kemudian korban ZULKARNAIN melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil mengelaknya, kemudian korban ZULKARNAIN berlari untuk menghindari dari Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datanglah anak korban ZULKARNAIN yang bernama AHMAD DITO AZLAMSYAH lalu menarik korban ZULKARNAIN kedepan rumah korban ZULKARNAIN, lalu oleh Saksi AHMAD DITO AZLAMSYAH membawa korban ZULKARNAIN ke rumah Bidan ERISMAYANTI yang terletak di belakang rumah korban ZULKARNAIN dan karena melihat kondisi luka yang korban ZULKARNAIN alami tersebut kemudian oleh Bidan ERISMAYANTI memberikan pertolongan pertama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalut luka yang korban ZULKARNAIN alami tersebut, kemudian oleh Bidan ERISMAYANTI menyarankan kepada korban ZULKARNAIN untuk segera dibawa ke RSU PUTRI BIDADARI STABAT, lalu anak korban ZULKARNAIN yang bernama AHMAD DITO AZLAMSYAH membawa korban ZULKARNAIN ke RSU PUTRI BIDADARI STABAT untuk pengobatan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ZULKARNAIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 125/RSUPB/Ver/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULANA ICHSAN dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, dengan hasil pemeriksaan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **ZULKARNAIN.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 56 Tahun.  
Pekerjaan : PNS Dishub Kabupaten Langkat.  
Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 04 Kelurahan

Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Saat korban masuk UGD RSU Putri Bidadari dalam keadaan sadar dan didapatkan tanda vital sebagai berikut : tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi : 130 kali/menit, laju pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 36,4 derajat celsius.

Terdapat luka terputus pada daun telinga sebelah kiri, hampir sekitar ½ luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata.

Terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran  $\pm 5 \times 2$  cm.

Terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran  $\pm 1 \times 0,3$  cm.

**Kesimpulan :** Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka terputus pada daun telinga kiri, luka lecet dibahu kiri, luka lecet dibetis kaki kiri. Kemungkinan diakibatkan trauma tajam dan tumpul.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **ZULKARNAIN** mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian daun telinga sebelah kiri dan daun telinga korban sebelah kiri luka robek dan putus dan telinga korban sebelah kiri menjadi cacat (tidak seperti semula, dan menjadikan halangan bagi korban untuk melakukan aktifitas atau kegiatan seharusnya sebagai seorang PNS di Kantor Dinas Perhubungan karena korban menjalani Opname selama 2 malam yaitu sejak tanggal 05 Juli 2021 s/d 06 Juli 2021 dan pada sekitar pukul 23.00 Wib.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Permnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Penganiayaan terhadap Saksi korban ZULKARNAIN"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat itu Saksi korban ZULKARNAIN sedang memberishkan halaman yang terdapat didepan rumah dan pada saat sedang membersihkan halaman tersebut Terdakwa belum kelihatan dan pada sekitar pukul 17.00 Wib Saksi korban ZULKARNAIN melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah korban ZULKARNAIN dengan rumah terakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah dan diantara rumah korban ZULKARNAIN dengan rumah Terdakwa tersebut rumah milik ROSSALINDA dan pada saat korban ZULKARNAIN berkata **"Ada masalah apa kau lihat-lihat aku"** kemudian Terdakwa berkata **"Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau"** lalu korban ZULKARNAIN menjawab "Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang", lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak, kemudian Terdakwa mendatangi korban ZULKARNAIN yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang ddatang dengan membawa atau memegang sebilah kapak lalu korban ZULKARNAIN terperangah atau terkejut dan setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata **"Mati kau, mati kau"** sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah korban ZULKARNAIN dan melihat Terdakwa yang telah memegang sebilah kapak, kemudian oleh korban ZULKARNAIN memukulkan sapu lidi dan serokkan sampah kearah Terdakwa, dan pada saat korban ZULKARNAIN pukulkan ketubuh Terdakwa tersebut serokan sampah tersebut patah, kemudian oleh korban ZULKARNAIN melepaskan atau membuang sapu lidi dan serokan sampah tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZULKARNAIN memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah kapak dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuh korban ZULKARNAIN sambil memeluk Terdakwa dan pada saat korban ZULKARNAIN memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa menggigit daun telinga korban ZULKARNAIN sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sehingga telinga korban ZULKARNAIN sebelah kiri mengalami luka dan berdarah dan ketika itu korban ZULKARNAIN menjatuhkan diri korban ZULKARNAIN sambil tetap memegang kapak tersebut dan pada saat jatuh ketanah oleh korban ZULKARNAIN mendorong atau menolak tubuh Terdakwa sehingga korban ZULKARNAIN terlepas kemudian mengambil batu koral berat sekitar 5 Kg yang ada didekat korban ZULKARNAIN, kemudian korban ZULKARNAIN melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil mengelaknya, kemudian korban ZULKARNAIN berlari untuk menghindari dari Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datanglah anak korban ZULKARNAIN yang bernama AHMAD DITO AZLAMSYAH lalu menarik korban ZULKARNAIN kedepan rumah korban ZULKARNAIN, lalu oleh Saksi AHMAD DITO AZLAMSYAH membawa korban ZULKARNAIN kerumah Bidan ERISMAYANTI yang terletak di belakang rumah korban ZULKARNAIN dan karena melihat kondisi luka yang korban ZULKARNAIN alami tersebut kemudian oleh Bidan ERISMAYANTI memberikan pertolongan pertama dengan membalut luka yang korban ZULKARNAIN alami tersebut, kemudian oleh Bidan ERISMAYANTI menyarankan kepada korban ZULKARNAIN untuk segera dibawa ke RSUD PUTRI BIDADARI STABAT, lalu anak korban ZULKARNAIN yang bernama AHMAD DITO AZLAMSYAH membawa korban ZULKARNAIN ke RSUD PUTRI BIDADARI STABAT untuk pengobatan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ZULKARNAIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 125/RSUPB/Ver/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULANA ICHSAN dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, dengan hasil pemeriksaan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **ZULKARNAIN.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 56 Tahun.  
Pekerjaan : PNS Dishub Kabupaten Langkat.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 04 Kelurahan  
Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; Saat korban masuk UGD RSU Putri Bidadari dalam keadaan sadar dan didapatkan tanda vital sebagai berikut : tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi : 130 kali/menit, laju pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 36,4 derajat celsius.

Terdapat luka terputus pada daun telinga sebelah kiri, hampir sekitar  $\frac{1}{2}$  luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata.

Terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran  $\pm 5 \times 2$  cm.

Terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran  $\pm 1 \times 0,3$  cm.

**Kesimpulan :** Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka terputus pada daun telinga kiri, luka lecet dibahu kiri, luka lecet dibetis kaki kiri. Kemungkinan diakibatkan trauma tajam dan tumpul.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **ZULKARNAIN** mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian daun telinga sebelah kiri dan daun telinga korban sebelah kiri luka robek dan putus dan telinga korban sebelah kiri menjadi cacat (tidak seperti semula, dan menjadikan halangan bagi korban untuk melakukan aktifitas atau kegiatan seharusnya sebagai seorang PNS di Kantor Dinas Perhubungan karena korban menjalani Opname selama 2 malam yaitu sejak tanggal 05 Juli 2021 s/d 06 Juli 2021 dan pada sekitar pukul 23.00 Wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang membersihkan halaman yang terdapat didepan rumah dan pada saat sedang membersihkan halaman tersebut Terdakwa belum kelihatan dan pada sekitar pukul 17.00 Wib

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah terakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah;
- Bahwa diantara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut ada rumah milik ROSSALINDA dan pada saat Saksi berkata "Ada masalah apa kau lihat-lihat aku" kemudian Terdakwa berkata "Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau" lalu Saksi menjawab "Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang", lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang datang dengan membawa atau memegang sebilah kapak lalu Saksi terperangah atau terkejut;
  - Bahwa setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata "Mati kau, mati kau" sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah Saksi dan melihat Terdakwa yang telah memegang sebilah kapak, kemudian oleh Saksi memukulkan sapu lidi dan serokkan sampah kearah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi pukulkan ketubuh Terdakwa tersebut serokan sampah tersebut patah, kemudian oleh Saksi melepaskan atau membuang sapu lidi dan serokan sampah tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah kapak dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuh Saksi sambil memeluk Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa menggigit daun telinga Saksi sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sehingga telinga Saksi sebelah kiri mengalami luka dan berdarah;
  - Bahwa Saksi digigit oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai putus daun telinga Saksi;
  - Bahwa kuping Saksi yang digigit oleh Terdakwa adalah kuping sebelah kir i;
  - Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak ada dibiayai oleh Terdakwa untuk berobat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Dito Azlamsyah Als Dito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Zulkarnain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Saksi ada diloteng di rumah lantai dua Saksi melihat Saksi korban Zulkarnain sudah koyak kupingnya yang sebelah kiri dan Terdakwa masih berada ditempat kejadian tersebut lalu Saksi menarik Saksi korban Zulkarnain kerumah dan langsung membawanya ke Bidan setelah itu bidan dekat rumah tidak sanggup dan menyuruh Saksi membawa Saksi korban Zulkarnain ke Rumah sakit Bidadari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi korban Zulkarnain berkelahi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengigit Keping Saksi korban Zulkarnain;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak ada dibiayai oleh Terdakwa untuk berobat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Zulkarnain;
- Bahwa bermula Saksi korban Zulkarnain melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah Saksi korban Zulkarnain dengan rumah terakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah dan diantara rumah Saksi korban Zulkarnain dengan rumah Terdakwa tersebut rumah milik ROSSALINDA;
- Bahwa pada saat Saksi korban Zulkarnain berkata "Ada masalah apa kau lihat-lihat aku" kemudian Terdakwa berkata "Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau" lalu korban ZULKARNAIN menjawab "Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang", lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Zulkarnain yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang datang dengan memegang sebilah kapak lalu Saksi korban Zulkarnain terperangah atau terkejut;
  - Bahwa setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata "Mati kau, mati kau" sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah Saksi korban Zulkarnain;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian apa apa dengan Terdakwa dengan Saksi korban;
  - Bahwa Saksi korban Zulkarnain ada memukul Terdakwa pakai sapu, lalu Terdakwa gigit kuping korban tersebut sampai copot;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi korban Zulkarnain;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong daging telinga sebelah kiri milik ZULKARNAIN, 1 (satu) bilah kapak, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 125/RSUPB/Ver/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULANA ICHSAN dokter pada Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, dengan hasil pemeriksaan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **ZULKARNAIN.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 56 Tahun.  
Pekerjaan : PNS Dishub Kabupaten Langkat.  
Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 04 Kelurahan

Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut ; Saat korban masuk UGD RSU Putri Bidadari dalam keadaan sadar dan didapatkan tanda vital sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi : 130 kali/menit, laju pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 36,4 derajat Celsius, terdapat luka terputus pada daun telinga sebelah kiri, hamper sekitar  $\frac{1}{2}$  luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata, terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran lebih kurang 5 x 2 cm, terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,3 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban Zulkarnain;
- Bahwa ssaat itu Saksi korban Zulkarnain sedang membersihkan halaman yang terdapat didepan rumah dan pada saat sedang membersihkan halaman tersebut Terdakwa belum kelihatan dan pada sekitar pukul 17.00 Wib Saksi korban Zulkarnain melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah Saksi korban Zulkarnain dengan rumah Terdakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah;
- Bahwa diantara rumah Saksi korban Zulkarnain dengan rumah Terdakwa tersebut ada rumah milik ROSSALINDA dan pada saat Saksi korban Zulkarnain berkata "Ada masalah apa kau lihat-lihat aku" kemudian Terdakwa berkata "Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau" lalu korban menjawab "Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang", lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Zulkarnain yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang datang dengan memegang sebilah kapak lalu Saksi korban Zulkarnain terperangah atau terkejut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata "Mati kau, mati kau" sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah Saksi korban Zulkarnain dan melihat Terdakwa yang telah memegang sebilah kapak, kemudian oleh Saksi korban Zulkarnain memukulkan sapu lidi dan serokan sampah kearah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi korban Zulkarnain pukulkan ketubuh Terdakwa tersebut serokan sampah tersebut patah, kemudian oleh Saksi korban Zulkarnain melepaskan atau membuang sapu lidi dan serokan sampah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi korban Zulkarnain memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah kapak dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuh Saksi korban Zulkarnain sambil memeluk Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi korban Zulkarnain memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa menggigit daun telinga Saksi korban Zulkarnain sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sehingga telinga Saksi korban Zulkarnain sebelah kiri mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi korban Zulkarnain digigit oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai putus daun telinga Saksi korban Zulkarnain;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi korban Zulkarnain tidak ada dibiayai oleh Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum

Nomor :

125/RSUPB/Ver/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULANA ICHSAN dokter pada Rumah Sakit

Umum Putri Bidadari, dengan hasil pemeriksaan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **ZULKARNAIN.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Umur : 56 Tahun.

Pekerjaan : PNS Dishub Kabupaten Langkat.

Alamat : Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 04 Kelurahan

Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut ; Saat korban masuk UGD RSU Putri Bidadari dalam keadaan sadar dan didapatkan tanda vital sebagai berikut : tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi : 130 kali/menit, laju pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 36,4 derajat Celsius, terdapat luka terputus pada daun telinga sesbelah kiri, hampir sekitar ½ luas daun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata, terdapat luka lecet di bahu sebelah kiri ukuran lebih kurang 5 x 2 cm, terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,3 cm;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pula saksi Zulkarnain dirawat di rumah sakit dan agak terganggu pendengarannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

**Kesatu** : Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

**A t a u :**

**Kedua** : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Penganiayaan;**
2. **Yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*



3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Hermansyah Alias Herman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur kedua berikutnya dan unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa memegang sebilah kapak untuk menyerang saksi Zulkarnain dan kemudian saksi Zulkarnain dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuhnya, kemudian memeluk Terdakwa dan saat memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggigit daun telinga Saksi Zulkarnain sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga Saksi Zulkarnain sebelah kiri mengalami luka dan berdarah hingga daun telinga saksi Zulkarnain putus dan hampir sekitar  $\frac{1}{2}$  luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata, terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran lebih kurang 5 x 2 cm, terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,3 cm, yang menurut Majelis Hakim luka dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, ketika itu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan rumah ROSALINDA yang terletak di Perumnas Kelapa Sawit Blok-A No. 03 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saat itu Saksi Zulkarnain sedang membersihkan halaman yang terdapat didepan rumah dan pada saat sedang membersihkan halaman

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa belum kelihatan dan pada sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Zulkarnain melihat Terdakwa berada didepan rumahnya yang mana jarak rumah Saksi Zulkarnain dengan rumah Terdakwa hanya berjarak atau berkelang sekitar satu rumah;

Menimbang, bahwa diantara rumah Saksi korban Zulkarnain dengan rumah Terdakwa tersebut ada rumah milik ROSSALINDA dan pada saat itu Saksi Zulkarnain berkata *"Ada masalah apa kau lihat-lihat aku"* kemudian Terdakwa berkata *"Mulut kau itu, diam kau, babi, anjing kau"* lalu saksi Zulkarnain menjawab *"Teruskan lagi, apa yang mau kau bilang"*, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa atau memegang alat berupa 1 (satu) buah kapak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Zulkarnain yang pada saat itu sedang mengambil sampah yang terdapat didalam parit dengan menggunakan sapu lidi dan melihat kedatangan Terdakwa yang datang dengan memegang sebilah kapak lalu saksi Zulkarnain terkejut dan setelah mendekat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa berkata *"Mati kau, mati kau"* sambil Terdakwa mengayunkan kapak yang terdapat ditangan Terdakwa ke arah Saksi Zulkarnain dan melihat Terdakwa yang telah memegang sebilah kapak, kemudian oleh Saksi Zulkarnain memukulkan sapu lidi dan serokkan sampah kearah Terdakwa, pada saat Saksi Zulkarnain pukulkan ketubuh Terdakwa tersebut serokan sampah tersebut patah, kemudian oleh Saksi Zulkarnain melepaskan atau membuang sapu lidi dan serokan sampah tersebut, kemudian Saksi Zulkarnain memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang sebilah kapak dengan tujuan agar kapak yang ada ditangan Terdakwa tidak melukai tubuhnya sambil memeluk Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Zulkarnain memeluk tubuh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggigit daun telinga Saksi Zulkarnain sebelah kiri dengan menggunakan giginya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali, sehingga telinga Saksi Zulkarnain sebelah kiri mengalami luka dan berdarah hingga daun telinga saksi Zulkarnain putus dan hampir sekitar  $\frac{1}{2}$  luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata, terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran lebih kurang 5 x 2 cm, terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,3 cm, yang menurut Majelis Hakim luka dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Zulkarnain karena terdorong oleh perasaan emosi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (’akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”*; -

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi Zulkarnain, telah disimpulkan oleh dr. Maulana Ichsan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 125/RSUPB/Ver/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Saat korban masuk UGD RSU Putri Bidadari dalam keadaan sadar dan didapatkan tanda vital sebagai berikut : tekanan darah 150/90 mmHg, Nadi : 130 kali/menit, laju pernafasan 24 kali/menit, suhu tubuh 36,4 derajat Celsius, terdapat luka terputus pada daun telinga sebelah kiri, hampir sekitar ½ luas daun telinga kiri hilang, pinggir luka tampak tidak rata, terdapat luka lecet dibahu sebelah kiri ukuran lebih kurang 5 x2 cm, terdapat luka lecet di betis kaki kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,3 cm, yang dari fakta mana menurut Majelis jika dihubungkan dari pengertian luka berat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya dikategorikan dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, namun lebih daripada itu apa yang dialami oleh saksi Zulkarnain akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Zulkarnain mengalami hampir sekitar ½ luas daun telinga kiri hilang yang hal mana menurut Majelis Hakim Penyakit atau luka dimaksud uh lagi dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna akibat dari kudung (rompong) pada telinga saksi Zulkarnain sebagaimana tian luka berat dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "*yang menjadikan luka berat*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong daging telinga sebelah kiri milik ZULKARNAIN, 1 (satu) bilah kapak, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk



tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daging telinga sebelah kiri milik ZULKARNAIN;
  - 1 (satu) bilah kapak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20